



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 268 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1967
No. PemdaX 7/1/28;
- Menimbang : a, bahwa berhubung dengan terpilihnya tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan , maka perlu segera memberhentikan Sdr. M. ALI AMIN SH sebagai Pedjabat Sementara Gubernur dan mengangkat Gubernur/Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan jang baru;
b, bahwa Sdr. ASNAWI MANGKU ALAM, Kolonel CAM Nrp.15198 Wakil Direktur Angkutan Angkatan Darat di Djakarta dipandang tjakap serta memenuhi sjarat2 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1, Undang-2 No, 18 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No, 83);
2, Peraturan Presiden No,17 tahun 1961 (L.N.tahun 1961 No, 286);
3, Peraturan Pemerintah No, 41 tahun 1952 (B.N, tahun 1952 No, 63) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan , memberhentikan dengan hormat:

SDR. M. ALI AMIN SH

sebagai Pedjabat Sementara Gubernur /Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan , dengan utjapan terima kasih atas djasaa2nja.

KEDUA : Mengangkat :

SDR. ASNAWI MANGKU ALAM

Kolonel CAM Nrp. 15198

sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan dan kepadanya diberikan :

- a, gadji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tundjangan lainnya menurut peraturan2 jang berlaku bagi Pegawai Negeri
b, tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,-sebulan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan ketentuan :

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR";
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian terdapat kekeliruan;

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Ampera;
 2. Semua Menteri Kabinet Ampera;
 3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
 4. Kepala KUP di Djakarta;
 5. Kepala KUP Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta;
 6. Kepala Biro Tata Usaha Kepergawaiian KUP di Jogjakarta;
 7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Palembang;
 8. Kepala Direktorat Perdjalanen di "jakarta dan Palembang;
 9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
 10. Pangdam IV/Sriwidjaja di Palembang;
 11. Ketua DPRD-GR Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- 1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan ke pada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 28 Desember 1967

PEMIMPIN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto →

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI